BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KEJADIAN KHUSUS YANG BERDAMPAK PADA PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kejadian Khusus yang Berdampak pada Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEJADIAN KHUSUS YANG BERDAMPAK PADA PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kejadian Khusus adalah keadaan yang menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar, kelangkaan bahan material dan/atau terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

BAB II

KEJADIAN KHUSUS

Pasal 2

Kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

a. Kenaikan harga yang tidak wajar;
b. Kelangkaan bahan material; dan/atau
c. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

BAB III

PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

(1) Perbekel mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa melalui musyawarah desa untuk membahas mekanisme pengadaan barang dan jasa akibat kejadian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut, dilakukan oleh TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis kepada minimal 3 (tiga) penyedia barang dan jasa.

(3) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:

   a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:

      1. swadaya masyarakat,
      2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
      3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

   b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

   c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Perbekel.

(4) Perbekel menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1) Perbekel memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Perbekel menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Perbekel.

Pasal 5

Format perubahan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG KEJADIAN KHUSUS YANG BERDAMPAK PADA PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA.

FORMAT KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA.

KABUPATEN TABANAN

PERBEKEL.....

KEPUTUSAN PERBEKEL.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2018

PERBEKEL.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kejadian Khusus Yang Berdampak Pada Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Di Desa perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kejadian Khusus yang Berdampak pada Perubahan Pelaksanaan Pembangunan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa…….Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa……Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Perbekel ini.

KETIGA : Lampiran sebagaimana pada diktum kedua merupakan pedoman bagi pelaksana kegiatan dan menjadi bagian dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal.....

PERBEKEL.....

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan di Tabanan;
5. Camat.....di.....;
6. Ketua BPD Desa.....di Desa.....;
7. Arsip

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG KEJADIAN KHUSUS YANG BERDAMPAK PADA PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA

FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN :

BERITA ACARA PERUBAHAN
NOMOR :.....

Pekerjaan : .....

Volume Kegiatan : .....

Lokasi : .....

Biaya : Rp. .....

Pada hari ini bertempat di..... Desa....., Kecamatan..... Kabupten Tabanan pada .....(tanggal, bulan, tahun) telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

1. Perbekel
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan .....

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya

Mengetahu/Menyetujui	Pelaksana Kegiatan.....
Perbekel.....	Ketua
(_____)	(_____)

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI